

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Adat *Bemaling* Suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong” merupakan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong ? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan adat *bemaling* dengan wanita yang sudah bertunangan dalam suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong ?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara terstruktur yang hanya memuat pertanyaan-pertanyaan pokok permasalahan yang ditanyakan pada tokoh masyarakat, masyarakat yang melakukan adat *bemaling* suku *Rejang*, serta tokoh agama di Kabupaten Rejang Lebong. Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, adat *bemaling* telah dilakukan oleh masyarakat *Rejang* secara turun temurun dan masih dipraktikkan hingga sekarang. Adat *bemaling* yaitu melarikan perempuan kerumah laki-laki yang ingin menikahnya. Adat pra perkawinan ini dilakukan apabila orang tua atau keluarga perempuan tidak merestui pernikahan yang dilakukan anaknya dengan laki-laki pilihannya sendiri. *Bemaling* bisa dilakukan terhadap wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain.

Terdapat ketentuan dalam adat *bemaling* yang kurang selaras dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam, seperti *bemaling* terhadap wanita yang sudah bertunangan namun pernikahan yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu dengan mengucapkan ijab kabul, serta menghadirkan wali dan saksi-saksi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka selayaknya bagi masyarakat suku *Rejang* di Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan peminangan dengan memilah antara ketentuan yang sesuai dan ketentuan yang bersebrangan dengan hukum Islam. Keterlibatan para tokoh agama sangat berperan dalam menjelaskan ketentuan peminangan dalam hukum Islam terhadap masyarakat suku *Rejang* di kabupaten tersebut.